

# **BAHASA PAPAN: BUKTI MASYARAKAT (MAKIN) GEGAR BAHASA**

Oleh:

Fitri Nura Murti

**Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**

**FKIP Universitas Jember**

[fitri.fkip@unej.ac.id](mailto:fitri.fkip@unej.ac.id)

**Abstrak:** Papan nama toko, papan petunjuk, atau papan iklan merupakan pemandangan sehari-hari yang dapat kita lihat di jalan-jalan. Selanjutnya, untuk mempermudah merujuk tulisan-tulisan pada papan nama, papan petunjuk, serta papan iklan, dalam bahasan ini digunakan istilah “bahasa papan”. Banyak sekali bahasa papan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak di antara nama-nama tersebut yang salah ejaan, salah penulisan, salah pemenggalan kata, dan lain-lain. Masyarakat terkesan menggunakan bahasa Indonesia seenaknya, lebih bangga berbahasa asing, dan bebas berkreasi. Sebagai sebuah fenomena, hal tersebut merupakan cerminan berbahasa masyarakat. Fenomena ini muncul karena interferensi bahasa. Lunturnya bahasa Indonesia oleh masyarakat bisa jadi merupakan tanda bahwa nasionalisme masyarakat telah luntur, atau bahkan lebih dahulu luntur. Untuk itu, perlu diupayakan pengembangan bahasa dalam rangka peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Gegar budaya, (jangan) gegar bahasa kita.

**Kata Kunci:** gegar budaya, gegar bahasa, kebijakan publik.

## **PENDAHULUAN**

Lemahnya bahasa Indonesia yang digunakan masyarakat, terlebih generasi muda, seolah mengingatkan akan budaya dan nasionalisme Indonesia yang telah luntur. Budaya Indonesia telah “kabur”. Masyarakatnya tidak menguasai bahasa negaranya sendiri, justru bangga berbahasa asing dan asyik dengan bahasa-bahasa gaul. Tidak jarang kata-kata tidak baku, dan kata-kata asing dijumpai di pinggir jalan. Dari

bengkel-bengkel kecil yang dengan bangga menulis “*setel veleg, kenalpot, vulganisir, aqi*”, atau jasa “*setempel*”, hingga “*apotik*”. Penggunaan bahasa asing juga banyak ditemui, contoh: *acu, art, galery, open, close, dining cafe, coffee shop, service*, dan masih banyak lagi. Hal ini terkait dengan interferensi bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat lebih memilih dan lebih bangga menggunakan bahasa asing karena dinilai lebih bergengsi. Di era globalisasi teknologi ini, masyarakat mudah tertarik budaya luar, tidak terkecuali bahasanya; yang berdampak semakin menyudutkan bahasa Indonesia.

Ini merupakan dampak dari semangat mondial yang terlalu menggebu-gebu terhadap dunia baru, dunia informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok yang sulit dihindari. Dari alat informasi seperti produk-produk teknologi (gawai, laptop, dan sebagainya) hingga bahan informasi (pengetahuan dan isu kekinian). Tak heran bila bisnis “pergosipan” benar-benar menjadi bahan jualan yang menguntungkan dan tak pernah sepi. Masyarakat berkembang dari masyarakat pemimpi menjadi masyarakat penghayal, pembual, dan penilai. Konsumtif terhadap produk yang menawarkan informasi, bersaing untuk “menggenggam dunia”. Bahasa Inggris yang telanjur menjadi bahasa internasional juga ingin “digenggam”. Ini positif bagi generasi yang paham bilingualisme dan multilingualisme. Namun, bagi mereka yang belum kuat kaidah kebahasaannya akan berdampak negatif karena digunakan tanpa melihat konteks dan kemampuannya. Jadilah, bahasa yang *ngawur* dan *asbun* (asal bunyi).

## **Fenomena**

Masalah ini sempat disinggung oleh Wahyu Wibowo dalam bukunya *Manajemen Bahasa* (2003: 13) namun bukan disajikan dalam sebuah kajian melainkan sentilan. Contoh yang ia berikan ialah penggunaan nama “Holan Bakeri”. Menurut kaidah, tentu penamaan ini adalah salah besar, sebab nama “Holland” tidak dapat seenaknya diubah menjadi “Holan”, “Houland”, “Lohan”, dan sebagainya. Di dalam EBI disebutkan bahwa penulisan nama diri (nama orang, nama sungai, nama gunung, nama jalan, nama tempat, nama badan hukum, dan nama diri

lainnya) harus disesuaikan dengan pedoman, kecuali bila ada pertimbangan khusus (menyangkut segi adat, hukum, atau historis).

Dalam kasus “Holan”, tentu pertimbangan khususnya ialah pertimbangan historis. Karena itu, penulisan “Holan” harus tetap ditulis “Holland” yang artinya Belanda “Negeri Kincir Angin”. Patut untuk digarisbawahi, proses penerjemahan kata asing ke bahasa Indonesia tidak boleh dilakukan sembarangan. Masih dalam kasus “Holan”, kata “bakery” juga merupakan bukti kecerobohan penerjemahan. Hingga saat ini, kata “bakery” belum baku menjadi kata bahasa Indonesia. Maka, akan lebih baik jika “Holan Bakery” diganti dengan “Toko Roti Holland”. Hingga kini belum jelas sanksi untuk kasus-kasus pelanggaran tersebut.

Dalam bahasan ini akan dibedakan masalah menjadi dua, yaitu kesalahan kaidah (baku-tidak baku, pemenggalan kata, serta struktur dan efektivitas kalimat) serta penggunaan bahasa asing yang digunakan pada papan nama dan papan petunjuk di tempat-tempat umum.

Data kesalahan dalam kalimat (termasuk kesalahan ejaan dan keefektifan kalimat):

1. **“Dilarang parkir disini”**, seharusnya “dilarang parkir di sini” atau cukup dengan “dilarang parkir” karena “di sini” sudah pasti menunjuk tempat di mana papan petunjuk tersebut dipasang.
2. **“Awat banyak anak-anak”**, ditempat lain juga ditemukan struktur lain yaitu “awat anak-anak banyak”, (parah sekali!) seharusnya “awat banyak anak”. Kalimat pertama jelas tidak efektif, karena bentuk perulangan “anak-anak” sudah diwakili oleh kata “banyak”, sedangkan kalimat kedua semakin rancu dan ambigu. Apakah harus berhati-hati karena banyak anak (manusia) yang hilir mudik di gang tersebut? Ataukah harus berhati-hati karena ada anak-anak ‘banyak’ atau Angsa? Ini sungguh menggelitik.
3. **“Sepeda motor diharap turun”**, seharusnya “pengendara motor diharap turun “lebih sopan, Anda turun”. Jadi, walaupun maksud bentukan kalimat tersebut ialah sebagai usaha penghematan yang secara sosiolinguistik (bahasa sebagai komunikasi/pesan) dapat saja dibenarkan, namun secara linguistik (bahasa sebagai sistem) kalimat tersebut tidak berterima, sehingga tetap membutuhkan Subyek yang manusiawi karena yang bisa mengendarai motor hanyalah manusia.

Data yang berupa kesalahan ejaan atau bentukan kata:

1.



“**Rumah Dikontrakan.....**”, seharusnya “dikontrakkan” karena kata dasarnya “kontrak” mendapat awalan dan akhiran di-kan menjadi “dikontrakkan”.

2. “**Di jual**”, seharusnya “dijual” karena “di” di sini adalah awalan bukan kata depan, sehingga penulisannya harus disambung.
  3. “**Konci**”, seharusnya “kunci”.
  4. “**Setel**”, seharusnya “stel”.
  5. “**Veleg**”, seharusnya “peleg”. Kata “peleg” merupakan serapan dari bahasa Belanda yakni “*velg*” dan sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia.
- 6.



“**Service: HP, soft ware, haft ware, no sinyal mati total, blaank LCD, mic mati, spiker mati, kifet macet, hank**”, seharusnya “reparasi telepon genggam, perangkat lunak, perangkat keras, sinyal mati, layar rusak, pengeras suara rusak, tombol macet”.

7.



**“Photo studio. Terima cetak photo dari HP, blutut, CD.R, Fladis, Sken.Poto”**, seharusnya “Studio Foto. Terima cetak foto dari HP, bluetooth, CD.R, Flashdish, Scan foto”. Dalam kasus ini kesalahan terdapat pada penulisannya yang asal tulis sesuai lafal Indonesia, beberapa tetap menggunakan bahasa Inggris karena belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

8.



**“Praktek”, “jam 17.00-20.00”**, seharusnya “praktik”, “pukul 17.00-20.00”.

Data papan nama dan petunjuk yang menggunakan bahasa asing (Inggris):

1. **“Art”**, seharusnya “seni” karena ada padanannya dalam bahasa Indonesia.
2. **“Galery”**, seharusnya ditulis “galeri” karena telah dibakukan dalam bahasa Indonesia
3. **“Photo copy”** atau **“foto copy”**, seharusnya “foto kopi”.
4. **“Ganti olie”**, seharusnya “ganti oli”.
5. **“Service sepeda”**, seharusnya “reparasi sepeda”.
6. **“Dynamo”**, seharusnya “dinamo”.
7. **“Truck”**, seharusnya “truk”.

8. “Tempat minum *bikers*”, seharusnya “tempat untuk komunitas motor” karena latarnya adalah restoran, maka jelas untuk tempat singgah makan dan minum.
9. “Vermaks Jeans”, seharusnya “permak jeans”.
10. “Open” dan “close” pada gagang pintu, seharusnya “buka” dan “tutup”.
11. “Push” dan “pull”, seharusnya “dorong” dan “tarik”.
12. “Fun Chicken”, bila diubah dalam bahasa Indonesia akan lebih baik “kedai ayam goreng ceria” atau “ayam goreng cepat saji “ceria””. Biasanya penggunaan kosa kata Inggris “chicken” sering digunakan untuk membedakan kedai lalapan tradisional dengan kedai cepat saji, karena terpengaruh nama-nama kedai cepat saji luar negeri yang populer di Indonesia seperti KFC, CFC, dan sebagainya.
13. “Coffee 140”, seharusnya “warung kopi 140”.
- 14.



“Dunhill Mild. Fine cut for fine taste”, seharusnya “Dunhill Mild. Irisan yang tepat untuk cita rasa yang mantap”. Dengan mengganti dengan bahasa Indonesia, masih terasa menarik. Dunhill Mild diperbolehkan tetap menggunakan bahasa Inggris karena merupakan merek resmi yang memiliki hak paten.

15. “Anda Perlu Bantuan Polisi? Hub. Emergency Call xxxxxx (BEBAS PULSA)”, seharusnya “emergency call” diganti dengan “telepon darurat”.

### **Lupa Sumpah Pemuda, Lupa Landasan Berbahasa**

Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi “Kami putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia” tampaknya sudah terlupakan oleh rakyat Indonesia. Dulu sumpah ini begitu dielu-

elukan oleh generasi muda, tapi zaman sekarang justru generasi mudalah yang menghancurkan bahasa Indonesia, mereka lupa ikrar besar tersebut. Mereka terayu dan teriming-iming oleh bahasa yang dianggap lebih baik, lebih keren. Padahal kalau mereka tahu betapa tidak konsistennya bahasa Inggris yang mereka agung-agungkan, mereka akan heran dan terbengong-bongong. Coba perhatikan kalimat “*what is your name?*” untuk menanyakan *siapa* menggunakan kata tanya *apa*; secara verbal penulisan “*it is OK*” dibaca “*it’s (is) OK*”, padahal “*it*” tidak bis begitu saja ditinggalkan. Contoh lain, fonem /f/ memiliki banyak alograf seperti *cave*, *phrase*, *arthur* (yang aksen Cockney dibaca *Arfer*); dan banyak contoh lainnya.

Pemerintah telah mengatur penggunaan bahasa Indonesia, beberapa di antara pertimbangan hukum yang menjadi landasan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ialah berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945, bab XV, pasal 36 tentang Bahasa Negara, “bahasa negara ialah bahasa Indonesia”.<sup>1</sup>
2. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (UU RI Nomor 24 Tahun 2009) merupakan Atribut Kebangsaan
3. Tap MPRS tahun 1966 tentang perlunya meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu
4. Tap MPR 1978 dan 1983, tentang kewajiban penggunaa bahasa Indonesia secara baik dan benar
5. GBHN tahun 1988 tentang usaha pembinaan dan pengembangan melalui pendidikan formal dan nonformal
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20, tanggal 28 Oktober 1991, tentang Pemasayaran Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.<sup>2</sup>
7. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kotamadya Nomor 434/1021/SJ, tanggal 16 Maret 1965, tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing.<sup>3</sup>
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, telah

---

<sup>1</sup> <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>

<sup>2</sup> <http://melodic-octavian.blogspot.com/2012/10/peran-bahasa-indonesia-pada-masa-kini.html>

diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum.<sup>3</sup>

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Hal tersebut tercantum dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Selanjutnya, pada **pasal 37 ayat (1)** diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, **ayat (2)** diatur bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan. **Pasal 38 ayat (1)** dalam undang-undang tersebut diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat

---

3

[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU\\_2009\\_24.pdf](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf)

informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya, pada **ayat (2)** pasal tersebut diatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang diatur dalam Peraturan Presiden.

Di samping pertimbangan hukum yang telah diuraikan, penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di tempat umum, telah diatur pula oleh Pusat Pembinaan Bahasa tahun 1995 (Wibowo, 2003: 14) yakni sebagai berikut.

1. Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. Nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia;
3. Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap dapat dipakai;
4. Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf Latin;
5. Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan, jika dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing. Namun, di bagian bawahnya harus dituliskan bahasa Indonesianya dengan huruf Latin yang “karakternya” lebih kecil;
6. Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf Latin, jika dianggap perlu, dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/huruf dan/atau bahasa asing. Namun, ditulis di bagian bawah setelah bahasa Indonesianya.

Kelemahan Undang-undang No 24 Tahun 2009 tidak mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggaran pemakaian bahasa Indonesia. Dalam Bab VII (Pasal 66–71) yang diancam dengan hukuman

pidana hanya mengenai penistaan terhadap bendera negara, lambang negara dan lagu kebangsaan. Dengan demikian masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia, atau bahkan menyepelekan hal tersebut.

### **Gegar Budaya, Gegar (Pula) Bahasa**

Reformasi tahun 1998 yang mengubah paradigma tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran kini didorong untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa. Sejak itu, bangsa kita mengalami apa yang kita kenal dengan “gegar budaya”. Rupanya rakyat Indonesia belum siap untuk mereformasi diri, mengubah diri dari negara agraris menjadi negara industri. Mau tidak mau, nilai konvensional sedikit demi sedikit berubah. Masyarakat merasa terdorong melakukan pemodernan (sesuai anggapan mereka masing-masing), pembaruan, tetapi lambat laun meninggalkan tatanan lama bahkan tanpa mereka sadari juga melanggar aturan lama; merasa aturan baru yang mereka buat lebih cocok diterapkan untuk pembangunan masa kini.

Perkembangan dengan sifat-sifat seperti itu juga berdampak pada perilaku berbahasa masyarakat. Era globalisasi yang melegalkan informasi internasional hilir mudik di kehidupan masyarakat umum, membuat mereka berlomba-lomba menguasai bahasa asing –yang katanya—menunjukkan intelektualitas mereka. Bahasa Inggris sebagai kunci tiap masalah perekonomian, pendidikan, dan derajat sosial. Bahasa Inggris mulai populer digunakan dari elit politik hingga masyarakat awam yang main asal comot bahasa asing untuk papan nama usahanya di pinggir jalan. Gegar budaya, gegar pulalah bahasa kita.

Sebenarnya krisis nasionalisme dan budaya yang berakhir dengan gegar bahasa, sudah lama terjadi. Ini adalah istilah lama, tidak terasa sudah dua dekade kita mereformasi tatanan lama dengan tatanan yang semakin tidak jelas tujuannya. Menyaksikan hal ini pemerintah seakan diam saja. Generasi muda juga makin girang menyuarakan kebebasan dan kreativitasnya berbahasa. Dari bahasa gaul, bahasa alay, kemudian yang masih segar di telinga kita bahasa “isasi Vicky” menjadi simbol

eksistensi diri yang kebablasan. Bukan menunjukkan potensi yang positif, tetapi justru menunjukkan kebodohan yang jauh dari kearifan.

### **Gara-gara Interferensi**

Fenomena ini muncul pertama karena interferensi. Pada dasarnya interferensi ialah pengacauan bahasa yang terjadi dalam diri orang yang bilingual atau lebih. Proses transfer dari satu bahasa ke bahasa yang lain itulah yang mengalami kerancuan. Bilingual memang sangat berpotensi secara alami untuk saling mempengaruhi dan mengganggu. Hal itu dapat terjadi karena kurang kuatnya kaidah bahasa, sehingga sering kali seseorang menulis berdasarkan pelafalannya. Atau bisa jadi akibat kesalahan memfosisil. Kedua, adanya anggapan bahwa bahasa Inggris memiliki gengsi yang lebih tinggi. Anggapan masyarakat tentang bahasa yang lebih tinggi berpengaruh terhadap sikap berbahasa dan pemilihan bahasa.

Sependapat dengan pakar sosiolinguistik yang mengatakan bahwa proses terjadinya interferensi sejalan dengan proses difusi (penyebaran) dalam kebudayaan. Hal tersebut memperjelas tendensi gegar bahasa merupakan rentetan dari gegar budaya. Karena itu pendekatan psikologi sosial cocok untuk melihat bagaimana perilaku bahasa seseorang sebagai dampak aspek nonlinguistiknya. Proses psikologi yang saya maksud seperti motivasi dan atensi dalam pemilihan suatu varian keluar dari domain yang seharusnya.

Memang secara politis, bahasa Inggris menjadi tuntutan global yakni jendela dunia internasional yang menyodorkan informasi dengan sangat pesat dan dianggap sebagai kunci kesuksesan. Namun, tuntutan global tersebut justru berpeluang “menindas” apresiasi kita terhadap bahasa sendiri, bahasa Indonesia bila kita tidak pandai menentukan sikap berbahasa. Menggunakan bahasa Inggris terlihat lebih sukses, mapan, dan bergengsi. Kita tidak sadar kita merusak bahasa kita sendiri. Bahasa Indonesia yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai identitas kebangsaan dan kebanggaan. Banyak orang mempertanyakan seseorang memilih kuliah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris.

Stereotip masyarakat tentang bahasa memang sudah menjalar ke berbagai segi: politik, pekerjaan, pendidikan, kesetaraan, bahkan taraf

kesuksesan. Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional berpengaruh sangat besar terhadap persepsi masyarakat. Atensi masyarakat terhadap bahasa asing yang begitu menjanjikan memotivasi mereka untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing mereka agar mendapat status sosial yang tinggi. Standar pencapaian masyarakat dalam hal pendidikan dan pekerjaan utamanya, secara signifikan naik dan didasarkan atas kemampuan bahasa asing. Ini otomatis melegitimasi dan membenarkan anggapan bahasa asing (Bhs. Inggris) adalah baik dan ideal untuk perkembangan dan pemajuan. Padahal, anggapan itu hanyalah berlandaskan pada kepentingan politis semata.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, diketahui ada beberapa faktor penyebab kesalahan pada penggunaan ejaan bahasa papan yaitu pihak terkait tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia, menganggap tulisan mereka sudah benar, kesalahan cetak, mengikuti konsep lama, dan ada pula yang mengatakan belum sempat mengubah bentuk yang salah. Faktor-faktor penyebab kesalahan struktur kata dan kesalahan karena penggunaan istilah asing yaitu supaya menarik, penggunaan bahasa asing lebih bergengsi, tidak mengetahui padanan kata dalam bahasa Indonesia, dan tidak ada edaran tentang penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum.

## **Solusi**

Ada beberapa usaha yang dapat ditempuh mengatasi fenomena ini, antara lain.

1. Sosialisasi: penumbuhan sikap positif terhadap bahasa dan berbahasa Indonesia

Sosialisasi penumbuhan sikap positif terhadap bahasa dan berbahasa ini dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan program pemerintah yang dilancarkan ke desa-desa. Bisa saja diselipkan pada program sosialisasi PKK, karang taruna, Pemilu, badan statistik, dan sebagainya. Anderson (dalam Chaer, 2010: 151) membagi sikap atas dua macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap nonkebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua sikap ini dapat menyangkut keyakinan dan kognisi mengenai bahasa. Sikap bahasa, menurut Anderson, adalah tata keyakinan atau kognisi yang

relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa dan objek bahasa, yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap dapat berupa sikap positif dan negatif, pun demikian dengan sikap terhadap bahasa.

Langkah pertama ialah, menyadarkan masyarakat tentang posisi bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Masyarakat harus disadarkan akan pentingnya bahasa Indonesia, kelebihan-kelebihan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing, serta kaidah bahasa dan berbahasa Indonesia. Kaitannya dengan bahasa papan, perlu adanya petugas yang mengatur dan mengontrol papan nama, papan petunjuk, serta papan iklan yang ada di masyarakat. Perlu juga tindakan tegas berupa pelucutan papan akibat adanya pelanggaran aturan atau hukum yang berlaku. Itu sah saja karena kita telah mempunyai landasan hukum. Semuanya bergantung pada kebijakan pemerintah menanggapi masalah kebahasaan yang makin lama makin kacau-balau.

Garvin dan Mathiot (Chaer, 2010: 152) merumuskan tiga ciri sikap bahasa yakni 1) kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain; 2) kebanggaan bahasa (*language pride*) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat; 3) kesadaran adanya norma bahasa (*awareness of the norm*) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun; dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa (*language use*). Ketiga ciri bahasa yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot ini merupakan ciri sikap positif terhadap bahasa. Sebaliknya, jika ciri-ciri tersebut menghilang atau melemah atau mungkin sama sekali tidak ada pada diri seseorang atau kelompok, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri seseorang atau kelompok tersebut. Tidak adanya gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah, yang bias berlanjut menjadi hilang sama sekali. Sikap negatif terhadap suatu bahasa bisa terjadi pula bila seseorang atau

kelompok tidak memiliki rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan rasa bangga itu kepada bahasa lain yang bukan miliknya.

Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penggunaan bahasa asing ialah dengan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia atau menyerap unsur asing itu sesuai dengan kaidah yang berlaku, seperti yang diatur dalam buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa asing yang telah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia tidak perlu digunakan dalam pemakaian bahasa Indonesia. Unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia harus mempertajam daya ungkap bahasa Indonesia dan harus memungkinkan orang menyatakan makna konsep atau gagasan secara tepat. Di samping itu, kata tersebut memang diperlukan dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan pemerdayaan daya ungkap bahasa Indonesia; menggiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia modern.

## 2. Pemberian sanksi dan penghargaan

### **DBKL lucut 200 papan iklan lakukan kesalahan bahasa**

KUALA LUMPUR 10 Nov. “Sebanyak 200 papan tanda iklan di sekitar Kuala Lumpur yang didapati gagal mematuhi penggunaan bahasa Melayu yang betul telah ditanggalkan oleh Dewan Bandaraya

Kutipan koran Malaysia tersebut menunjukkan sikap tegas pemerintah yang bersangkutan dalam menegakkan peraturan tentang penggunaan bahasa Melayu pada papan nama dan layanan informasi umum. Hal tersebut sekaligus sebagai usaha pelestarian dan pemertahanan bahasa. Mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi di negara kita tercinta. Pemerintah saat ini, sama sekali tidak mengambil peran tegas dan serius dalam mengontrol dan membina bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional yang perlu dijaga harga dirinya. Pemerintah kita hanya membuat peraturan tanpa memberikan sanksi, akibatnya tidak ada hal yang mengikat. Selayaknya, peraturan

diimbangi dengan sanksi atau kalau perlu penghargaan, bukan hanya teks.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan tahun 2006 yang memberikan penghargaan kepada Kota Kendari sebagai juara 1 kota pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tahun 2006, namun mengapa tidak lagi terdengar gaungnya saat ini. Pembinaan bahasa Indonesia bukanlah tugas Pusat Pembinaan Bahasa atau guru bahasa Indonesia saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat harus dapat bersinergi menciptakan suasana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah seharusnya dapat bertindak tegas dan memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga dapat menghindari apa yang kita sebut dengan “gegar bahasa”.

### 3. Pembelajaran di sekolah

Mengatasi sikap negatif terhadap bahasa, Halim berpendapat bahwa jalan yang harus ditempuh ialah dengan pendidikan bahasa yang dilaksanakan atas dasar pembinaan kaidah dan norma bahasa, di samping norma-norma sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan (Chaer, 2010: 153). Namun, ini masih sangat bergantung pada motivasi belajar siswa yang banyak ditentukan oleh sikap siswa terhadap bahasa itu sendiri. Pembelajaran di sekolah mengenai kaidah atau tata bahasa perlu ditingkatkan lagi. Hal ini juga bergantung pada kompetensi pendidik (guru). Sebagian guru mungkin jeli terhadap kesalahan-kesalahan tata bahasa, tetapi sebagian lagi yang parahnya lebih banyak dari yang sebagian pertama tadi, rata-rata mereka tidak tahu, tidak hafal, dan tidak peduli terhadap kaidah/tata bahasa Indonesia.

Siswa harus diberitahu mengenai kesalahan-kesalahan yang terlanjur memasyarakat. Dengan menggunakan analisis kesalahan dan analisis kontrastif, diharapkan dapat membantu siswa memahami mana bentuk yang salah dan mana bentuk yang benar. Misalnya, penulisan kata depan “di” dan awalan “di”, contoh “*Di lapangan dijual banyak mainan*”. Dengan menganalisis dan membandingkan, anak dapat memahami bentuk-bentuk yang salah. Guru harus pandai mencari contoh

dan media yang tepat agar memudahkan proses belajar siswa. Siswa harus diberi pengarahan, bahwa apa yang telah ada sekian lama di masyarakat tidak semuanya sesuai kaidah. Anak harus bisa membedakan mana yang salah dan akhirnya mampu membenahi kesalahan-kesalahan yang ada.

## **PENUTUP**

Fenomena ini muncul sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kondisi itu telah memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia termasuk penggunaan bahasa-bahasa papan. Bentuk-bentuk kesalahan bahasa papan meliputi kesalahan ejaan, yaitu kesalahan penulisan kata, kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan diksi, dan penggunaan bahasa asing.

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti gegar bahasa perlu diupayakan pengembangan bahasa dalam rangka peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia diupayakan agar penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar serta dengan rasa bangga makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memerkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dan memantapkan kepribadian bangsa. Masyarakat harus memahami situasi gegar bahasa ini dan sewajarnya berbenah diri, terutama dengan etos akademis. Apa yang menjadi tuntutan zaman harus bisa menjadi motivasi yang positif tanpa harus merusak jati diri bangsa kita—khususnya bahasa—menjadi sebuah sinergi yang dapat mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang memiliki gengsi lebih tinggi dari bahasa asing. Masyarakat harus memiliki sikap positif (bangga) terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat harus mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bahasa resmi, bahasa nasional, dan identitas kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Chaer, Abdul dan Leoni Agustina. 2010. Sociolinguistik. Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka Cipta.

Wibowo, Wahyu. 2003. Manajemen Bahasa. Pengorganisasian Karangan Pragmatik dalam Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa dan Praktisi Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuala Lumpur. 10 November 2013. DBKL lucut 200 papan iklan lakukan kesalahan bahasa

[http://www.utusan.com.my/utusan/Kota/20131111/wk\\_03/DBKL-lucut-200-papan-iklan-lakukan-kesalahan-bahasa](http://www.utusan.com.my/utusan/Kota/20131111/wk_03/DBKL-lucut-200-papan-iklan-lakukan-kesalahan-bahasa)

<http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>

[http://upload.wikimedia.org/wikisource/id/c/c2/Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.pdf](http://upload.wikimedia.org/wikisource/id/c/c2/Keputusan_Presiden_No._57_tahun_1972.pdf)

<http://melodic-octavian.blogspot.com/2012/10/peran-bahasa-indonesia-pada-masa-kini.html>

[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU\\_2009\\_24.pdf](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf)

